

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 39 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026;

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 93/PW.02.3-BA/7314/3/2026, tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

CATATAN - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2026

- Lampiran sebanyak 1 halaman.